



PENETAPAN

Nomor 914/Pdt.P/2023/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**MUHAMMAD ASIK BIN SUKADI**, NIK 3508150509810006, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 05 September 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Dusun Krajan Kulon RT21, RW08 Desa Mojosari Kecamatan Summersuko Kabupaten Lumajang, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 8 November 2023 yang terdaftar dalam Register Perkara Permohonan di Pengadilan Agama Lumajang dengan Nomor Perkara 914/Pdt.P/2023/PA.Lmj tanggal 13 November 2023 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandung Pemohon:

Nama	: Fasabilah Nur Ramadhani binti Muhammad
Asik	
Nik	: 3508157009060004
Tempat / Tanggal lahir	: Lumajang / 30 September 2006
Umur	: 17 tahun, 1 bulan
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMP
Pekerjaan	: Tidak Bekerja

Hal. 1 dari 10 hal. Salinan Penetapan No. 914/Pdt.P/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat kediaman di : Dusun Mangli RT.001 RW. 004 Desa Krasak  
Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang  
dengan calon Suaminya :

Nama : Wawan Rudianto bin Arip  
Nik : 3508162312060002  
Tempat /Tanggal lahir : Lumajang / 23 Desember 2006  
Umur : 16 tahun 10 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SMP  
Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman di : Dusun Mangli RT.001 RW. 004 Desa Krasak  
Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang  
yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan setiap bulannya Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 10 hal. Salinan Penetapan No. 914/Pdt.P/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Fasabilah Nur Ramadhani binti Muhammad Asik dengan calon suaminya bernama Wawan Rudianto bin Arip;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsida

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon tentang resiko banyak terjadinya kegagalan dalam rumah tangga karena pernikahan dibawah umur akan tetapi Pemohon menyatakan tetap akan meneruskan perkaranya;

Bahwa perkara ini dimulai diperiksa dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa pada sidang telah didengar keterangan anak Pemohon nama: Fasabilah Nur Ramadhani binti Muhammad Asik yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon telah siap menjadi istri / ibu rumah tangga, mencintai calon suaminya, tidak ada paksaan menikah, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa selain anak Pemohon telah hadir pula dalam sidang calon suami anak Pemohon nama: Wawan Rudianto bin Arip yang pada pokoknya menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi seorang suami / Kepala rumah tangga, mencintai calon istrinya (anak Pemohon), tidak ada paksaan menikah, telah bekerja sebagai Petani dengan penghasilan

Hal. 3 dari 10 hal. Salinan Penetapan No. 914/Pdt.P/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih setiap bulan sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab atau hubungan sepersusuan;

Bahwa pada sidang telah didengar pula keterangan orang tua calon suami anak Pemohon nama Piyanten binti Sarijan, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mangli RT001 RW004 Desa Krasak Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, yang pada pokoknya menerangkan anak Pemohon dan calon suaminya telah siap berumah tangga, keduanya telah saling mencintai, antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada unsur paksaan dan sebagai orang tua sanggup membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

## A. Bukti Surat:

1. Asli Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan : B-187/Kua.13.05.18/PW.01/11/2023 tanggal 2 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.1);
2. Asli Surat Keterangan/Rekomendasi Nomor : 893.3/631/427.52.25/XI/2023 tanggal 1 November 2023 atas nama Fasabilah Nur Ramadhani yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Kedungjajang Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup (P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor : 474.3/24/427.92.05/2017 atas nama Rini Anggraini yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kebonagung Kecamatan Sukodono Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3508150509810006 tanggal 23 Februari 2021 atas nama Muhammad Asik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);

Hal. 4 dari 10 hal. Salinan Penetapan No. 914/Pdt.P/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor. 3508163010230003 tanggal 30 Oktober 2023 atas nama kepala keluarga Piyanten, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3508.AL.2009.000443 tanggal 6 Januari 2009 atas nama Fasabilah Nur Ramadhani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3508.AL.2010.009365 tanggal 19 Mei 2010 atas nama Wawan Rudianto, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan tambahan keterangan apapun dan mohon agar Pengadilan Agama Lumajang dapat menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dalam ruang sidang dan tertulis dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasan Huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain dispensasi kawin, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

*Hal. 5 dari 10 hal. Salinan Penetapan No. 914/Pdt.P/2023/PA.Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, tentang resiko pernikahan di bawah umur akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendirian semula;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya yang bernama Fasabilah Nur Ramadhani binti Muhammad Asik dengan seorang laki-laki bernama Wawan Rudianto bin Arip, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang, karena usia anak Pemohon masih berumur 17 tahun, 1 bulan, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, di persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah siap melangsungkan perkawinan baik secara fisik maupun psikis dan tidak ada unsur paksaan serta adanya komitmen orang tua untuk membina rumah tangga anak dan bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis **P-1 sampai dengan P-7** yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga bukti-bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- ☞ Bahwa anak Pemohon bernama Fasabilah Nur Ramadhani binti Muhammad Asik, berumur 17 tahun, 1 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Wawan Rudianto bin Arip berumur 16 tahun 10 bulan;

Hal. 6 dari 10 hal. Salinan Penetapan No. 914/Pdt.P/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungjajang Kabupaten Lumajang dengan alasan karena anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
- ☞ Bahwa Pemohon bermaksud tetap melangsungkan perkawinan tersebut karena antara anak Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sejak 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- ☞ Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- ☞ Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya telah mendapat pelayanan kesehatan yang meliputi konseling dan pemeriksaan kesehatan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas tahun), namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami maupun bagi calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Pemohon masih berumur 17 tahun, 1 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun Pemohon tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena antara anak Pemohon dan calon

Hal. 7 dari 10 hal. Salinan Penetapan No. 914/Pdt.P/2023/PA.Lmj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya telah bertunangan sejak 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa fakta keadaan anak Pemohon dan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang demikian apabila dibiarkan dengan alasan belum memenuhi batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan, maka dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif atau kemudharatan yang lebih besar, oleh sebab itu dalam menimbang perkara *in casu* Majelis Hakim menggunakan argumentasi *a contrario* terhadap rumusan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam perkara *in casu* Majelis Hakim berpendapat bahwa menghindari kemudharatan yang lebih besar harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara ini patut dikemukakan firman Allah dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِم اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

*Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;*

Berkaitan dengan fakta keadaan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya tersebut patut pula dikemukakan maksud kaidah *fiqhiyah* yang berbunyi :

**درأ المفسد مقدم على جاب المصالح**

Hal. 8 dari 10 hal. Salinan Penetapan No. 914/Pdt.P/2023/PA.Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan kawin sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam sehingga perkawinan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan kawin menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon terdapat cukup alasan, oleh sebab itu permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama Fasabilah Nur Ramadhani binti Muhammad Asik dengan calon suaminya yang bernama Wawan Rudianto bin Arip;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama Fasabilah Nur Ramadhani binti Muhammad Asik dengan calon suaminya bernama Wawan Rudianto bin Arip;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (Enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Hari Kamis tanggal 16 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1445

*Hal. 9 dari 10 hal. Salinan Penetapan No. 914/Pdt.P/2023/PA.Lmj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah, oleh Drs. H. Masykur Rosih sebagai Hakim, dan dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Ttd.

**Drs. H. Masykur Rosih**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Zubaidah, S.H.**

Perincian biaya :

- Biaya PNBP : Rp50.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp445.000,00
- Meterei : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp605.000,00

(Enam ratus lima ribu rupiah).

Salinan ini sesuai aslinya, diberikan kepada Pemohon tanggal 16 November 2023  
Atas Permohonan Pemohon tanggal 16 November 2023  
Penetapan ini belum berkekuatan hukum tetap.  
Panitera Pengadilan Agama Lumajang,

Kholid Darmawan, S.H.

Hal. 10 dari 10 hal. Salinan Penetapan No. 914/Pdt.P/2023/PA.Lmj